



**WALIKOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan, penertiban, serta peningkatan pelayanan investasi yang memanfaatkan dan menggunakan bagian jalan, perlu mengatur pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan;
  - b. bahwa dalam rangka memelihara fungsi utama jalan serta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai pemanfaatan bagian jalan di Kota Madiun;
  - c. bahwa untuk mendasari pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan di Kota Madiun, perlu landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E);

19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 25/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D);
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 78);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**dan**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Penyelenggara Jalan adalah Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
5. Pemberi izin adalah Dinas yang membidangi urusan perizinan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
8. Bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
9. Ruang Manfaat Jalan, yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan digunakan untuk badan jalan, bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
10. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disebut Rumija, adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

11. Ruang Pengawasan Jalan, yang selanjutnya disebut Ruwasja, adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
12. Izin adalah persetujuan dari pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
13. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
14. Dispensasi adalah persetujuan terkait penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
15. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
16. Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/ atau di bawah permukaan tanah.
17. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
18. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
19. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tepat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.

21. Jalan Masuk adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan.
22. Moda Transportasi adalah alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.
23. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
24. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
25. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa :
  - a. pemanfaatan Rumaja dan Rumija selain peruntukannya dapat dilaksanakan secara tertib; dan
  - b. penggunaan Rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan Ruwasja dapat dilaksanakan secara tertib.
- (2) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan penggunaan jalan serta keamanan konstruksi jalan.

## **BAB III**

### **BAGIAN DAN FUNGSI JALAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 3**

Bagian jalan meliputi Rumaja, Rumija, dan Ruwasja.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Manfaat Jalan**

**Pasal 4**

- (1) Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- (2) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (3) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

**Pasal 5**

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (6) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

### **Pasal 6**

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

### **Pasal 7**

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Rumaja yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Ruang Milik Jalan**

### **Pasal 8**

- (1) Rumija terdiri dari Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja.
- (2) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Rumija diperuntukkan bagi Rumaja, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

### **Pasal 9**

- (1) Rumija menurut fungsinya paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut :
  - a. jalan arteri 22 (dua puluh dua) meter;
  - b. jalan kolektor 16 (enam belas) meter; dan
  - c. jalan lokal 6 (enam) meter.
- (2) Rumija diberi tanda batas Rumija yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

### **Bagian Keempat**

### **Ruang Pengawasan Jalan**

### **Pasal 10**

- (1) Ruwasja merupakan ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Rumija yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal Rumija tidak cukup luas, lebar Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
  - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
  - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
  - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
  - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
  - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
  - f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
  - g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
  - h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
  - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

**BAB IV**  
**PEMANFAATAN BAGIAN JALAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemanfaatan Rumaja dan Rumija meliputi:
  - a. bangunan dan jaringan utilitas;
  - b. penanaman pohon;
  - c. iklan dan media informasi;
  - d. bangun-bangunan;
  - e. bangunan Gedung;
  - f. prasarana moda transportasi lain; dan
  - g. pembuatan jalan masuk.
- (2) Pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di Rumaja dan di Rumija dengan syarat:
  - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesatu**

**Bangunan dan Jaringan Utilitas**

**Pasal 12**

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja dengan ketentuan :
  - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Rumija.

- (2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (5) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (6) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (7) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

### **Pasal 13**

Dalam hal Rumaja dan/atau Rumija bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

### **Bagian Kedua Penanaman Pohon**

#### **Pasal 14**

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas Rumaja, median, atau di jalur pemisah.

- (2) Ketentuan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penanaman pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan penghijauan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Iklan dan Media Informasi**

##### **Pasal 15**

Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

##### **Pasal 16**

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
  - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
  - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna iklan dan media informasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan

- b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

### **Pasal 17**

- (1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi wajib dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi wajib memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
  - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
  - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

### **Pasal 18**

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja dengan kewajiban sebagai berikut:
  - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Rumaja.

- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas Rumaja harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

### **Bagian Keempat**

### **Bangun Bangunan**

#### **Pasal 19**

- (1) Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam merencanakan bangun-bangunan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
  - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;

- b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
  - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton;  
dan
  - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (2) Konstruksi bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan wajib mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
  - (3) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
  - (4) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja pada sisi terluar.
  - (5) Bangun-bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.
  - (6) Bangun-bangunan di atas Rumaja wajib diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

### **Bagian Kelima**

### **Bangunan Gedung**

### **Pasal 21**

- (1) Bangunan Gedung di Rumaja wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan izin mendirikan bangunan oleh pemberi izin.
- (3) Bangunan Gedung di Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan yang melintas di atas Rumaja;
  - b. bangunan yang berada di bawah Rumaja; dan
  - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.

- (4) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Rumaja wajib menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (5) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Rumaja dapat menggunakan lampu dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (6) Dalam merencanakan Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Rumaja wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
  - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (7) Konstruksi Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Rumaja yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya wajib mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (8) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Rumaja wajib berawal dan berakhir di luar Rumaja ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan Ruwasja.
- (9) Bangunan Gedung yang melintas di atas Rumaja wajib diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (10) Bangunan Gedung yang melintas di bawah Rumaja wajib diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (11) Bangunan Gedung yang berada di permukaan tanah wajib tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

**Bagian Keenam**  
**Prasarana Moda Transportasi Lain**  
**Pasal 22**

Dalam hal Rumija digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

**Bagian Ketujuh**  
**Pembuatan Jalan Masuk**  
**Pasal 23**

- (1) Pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g berwujud bukaan di Rumija.
- (2) Pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**PENGGUNAAN BAGIAN JALAN**  
**Pasal 24**

Penggunaan Rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar, wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan.

## **Pasal 25**

Penggunaan Ruwasja yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan-bangunan wajib memperoleh izin atau rekomendasi dari penyelenggara jalan.

## **BAB VI**

### **IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Izin**

### **Pasal 26**

- (1) Pemanfaatan Rumaja dan Rumija selain peruntukannya wajib memperoleh izin.
- (2) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. izin pemasangan tiang pancang;
  - b. izin galian;
  - c. izin jalan masuk; dan
  - d. izin penanaman pohon.
- (3) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
  - b. jangka waktu;
  - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
  - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan Rumaja dan Rumija berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. apabila Rumaja dan Rumija diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan Rumaja dan Rumija seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan

- f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada huruf e, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.

### **Pasal 27**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
  - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
  - b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan Jaringan Utilitas/Iklan/Media Informasi/Bangun-bangunan/Bangunan Gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala risiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada Bagian-bagian Jalan yang dimohon.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
  - a. lokasi;
  - b. rencana teknis; dan
  - c. jadwal waktu pelaksanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua**

### **Rekomendasi**

### **Pasal 28**

- (1) Rekomendasi penyelenggara jalan atas penggunaan Ruwasja merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di Ruwasja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Permohonan rekomendasi penggunaan Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan dokumen:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
  - a. gambar situasi bangunan;
  - b. jenis peruntukan bangunan;
  - c. rencana jalan akses; dan
  - d. rencana sistem drainase.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi Ruwasja dan persyaratan permohonan rekomendasi Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Dispensasi**

##### **Pasal 29**

- (1) Penggunaan Rumaja dan Rumija yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan wajib mendapat dispensasi dari Penyelenggara Jalan.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan dokumen :
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit mencakup:
  - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalan lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan Rumaja yang memerlukan perlakuan khusus.
- (6) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit mencakup:
  - a. rute;
  - b. jenis muatan yang diangkut;
  - c. jumlah angkutan;
  - d. berat dan dimensi angkutan;
  - e. rencana teknis; dan
  - f. jadwal waktu pelaksanaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dispensasi dan persyaratan permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 30**

- (1) Penyelenggara Jalan mengawasi pelaksanaan Pemanfaatan dan/atau Penggunaan Bagian Jalan Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Pemanfaatan dan/atau Penggunaan Bagian Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi Jalan untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas, penanaman pohon, Iklan dan Media Informasi, Bangun-bangunan, Bangunan Gedung, Prasarana moda transportasi lain, dan pembuatan jalan masuk di dalam Rumija; dan

- b. pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.

**BAB VIII**  
**PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN**  
**Pasal 31**

- (1) Dalam hal penyelenggaraan jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangunan-bangunan serta Bangunan Gedung di Rumija berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi, Bangunan Gedung dan/atau Bangun-bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah pemberi izin menerima surat permohonan pembongkaran dari Penyelenggara Jalan.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi, Bangun-bangunan serta Bangunan Gedung di dalam Rumija dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

**BAB IX**  
**LARANGAN**  
**Pasal 32**

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan Rumaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan Ruwasja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, kecuali bagi Jalan Khusus.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 33**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 21, ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang meliputi :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan sementara/tetap;
  - c. Pembekuan izin/rekomendasi/dispensasi;
  - d. pencabutan izin/rekomendasi/dispensasi;
  - e. pembongkaran;
  - f. *blacklist*; dan/atau
  - g. pencairan jaminan pelaksanaan atau garansi bank.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 34**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindakan pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa dan pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan bagian jalan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 36**

Izin pemanfaatan Rumaja, Rumija, dan Ruwasja yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 22 Mei 2020

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. MAIDI**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 22 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020  
NOMOR 1/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
62-1/2020

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN DAERAH**

**I. UMUM**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Keberadaan jalan dan sarana umum merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan dan sarana umum merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang *“Ecopolis”* atau *“Humanopolis”*.

Jalan mempunyai bagian-bagian jalan berupa Rumaja, Rumija dan Ruwasja. Pada bagian tersebut seringkali tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan prasarana transportasi saja. Lebih jauh, pada bagian-bagian jalan bisa dimanfaatkan untuk sarana utilitas, penanaman pohon, iklan, media informasi, bangunan gedung dan moda transportasi lainnya. Oleh karena itu, agar pemanfaatan bagian jalan, terutama jalan Daerah dapat menjamin pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta keamanan konstruksi jalan, maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan di Kota Madiun, dengan tujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bersifat pokok dan normatif mengenai pemanfaatan bagian jalan. Ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan Rumaja, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, peyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi dan penyiapan tempat istirahat.

Kebutuhan penggunaan Rumaja tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

##### Ayat (2)

Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di Rumaja.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Apabila pada saluran tepi jalan ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara.

##### Ayat (4)

Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat-syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan. Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri antara lain meliputi perizinan, ketentuan teknis, dan pembebanan biaya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggunaan ruang terbuka pada Rumija untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan Rumaja.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan. Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan. Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pengertian jaringan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan Rumaja, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat. Kebutuhan penggunaan Rumaja tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 92